



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor.15/Pdt.G/2016/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YEFRI BUDI ISMANTO.** Pekerjaan PNS/POLRI, Agama Kristen Protestan, bertempat dahulu di Desa Tampa RT. 03 Kec. Paku, Kab. Bartim, Prop. Kalteng, sekarang Asrama Polres Bartim Jl. A. Yani Tamiang Layang, Kab. Bartim, Prop. Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

#### MELAWAN

**BINA AYU.** Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, bertempat Desa Tampa RT. 03 Kec. Paku, Kab. Bartim, Prop. Kalteng Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 25 Agustus 2016 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (YEFRI BUDI ISMANTO) dan Tergugat (BINA AYU) adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.BARTHEL TANDANG di Gereja Parawei Selat Kuala Kapuas pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2002 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :474.2/18/KCS-KPS tanggal 4 Maret 2003.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) EKA MANJA BRILANTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru tanggal 20 bulan April tahun 2002, umur 14 Tahun, yang telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0432/Eksam/III/2006;
- 2) DWI SETYA EFRINAYANTI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru, tanggal 25 bulan Januari tahun 2004, umur 12 Tahun, yang telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0431/Eksam/III/2006;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan harmonis serta tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan, kemudian 2 (dua) hari setelah terjadinya perkecokan tersebut yakni pada tanggal 01 Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di Asrama Polres Bartim sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Tampa RT. 03 Kec. Paku, Kab. Bartim, Prop. Kalteng;
6. Bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah dilakukan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh wali, wali asbah, majelis gereja, penasehat gereja, penghulu adat dan keluarga, namun tidak menghasilkan kesepakatan untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk membina rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak ada komitmen untuk membina rumah tangga kembali;
8. Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Penggugat sebagai anggota Polri, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga sudah dilakukan upaya pembinaan secara kedinasan untuk merukunkan kembali secara maksimal, yakni pembinaan sebanyak 4 (empat) kali, tetapi hanya pihak Penggugat yang hadir, sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir;
9. Bahwa saat dilaksanakan sidang BP-4R pihak Penggugat hadir sedangkan dari pihak Tergugat tidak hadir;
10. Bahwa mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak ada kecocokan lagi, maka dikeluarkanlah surat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan dari Kepolisian Resor Barito Timur yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Barito Timur AKBP. Raden Petit Wijaya, S.IK pada tanggal 16 Agustus 2016;

11. Maka sehubungan dengan hal-hal di atas, akhirnya Penggugat mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (YEFRI BUDI ISMANTO) dan Tergugat (BINA AYU) yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/18/KCS-KPS tanggal 4 Maret 2003 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Ataua apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016 dan tanggal 6 September 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*) atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus dengan Verstek, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa "*Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek), selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan azas *fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berdasar Hukum apabila Majelis Hakim memutuskan perkara aquo dengan jalan Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Kartu tanda penduduk NIK:6213091308760001 atas nama Yefri Budi Ismanto (penggugat) tertanggal 29 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/18/KCS-KPS atas nama Yefri Budi Ismanto (penggugat) dan Bina Ayu (tergugat) tertanggal 4 Maret 2003, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No:62130902009080003 atas nama Yefri Budi Ismanto (penggugat) dan Bina Ayu (tergugat) tanggal 8 Februari 2012, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta kelahiran No.0432/Eksam/III/2006 atas nama Eka Manja Brilianto tanggal 23 Maret 2006, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta kelahiran No.0431/Eksam/III/2006 atas nama Dwi Setya Efrinayanti tanggal 23 Maret 2006, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. WARIS PARASAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah selaku orang tua angkat Penggugat di Tamiang Layang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah secara agama Kristen di Kapuas di hadapan Pendeta pada sekitar tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah sekitar tahun 2003;
- Bahwa waktu pernikahan saksi tidak menghadirinya, namun saksi mengetahuinya karena sudah lama saksi selaku orang tua Penggugat di Tamiang Layang. Jadi secara alami saksi mengetahui dari mereka;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan normal layaknya rumah tangga biasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu EKA MANJA BRILIANTO, Jenis kelamin Laki-laki, umur 14 Tahun dan DWI SETYA EFRINAYANTI, Jenis kelamin Perempuan, umur 12 Tahun;
- Bahwa benar sekitar tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena saksi liat mereka sering bertengkar, namun inti permasalahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak pertengkar itu pihak Tergugat pergi meninggalkan rumah atau penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku orang yang dituakan saksi sering mengusahakan mereka untuk berdamai bahkan melibatkan tokoh adat, gereja dan lain-lain namun Tergugat selalu tidak mau menghadirinya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi, sedangkan anak-anak mereka tinggal bersama Neneknya di Desa Tampa;
- Bahwa benar Penggugatlah yang selama ini mendatangi anak-anak mereka di rumah neneknya tersebut dan melengkapi semua kebutuhan hidup anak-anak mereka tersebut, sedangkan Tergugat selaku ibunya saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana sedangkan Penggugat tinggal di asrama Polres Bartim;
- Pekerjaan tetap Penggugat adalah seorang Petugas Kepolisian di Polres Barito Timur dan tentu mempunyai penghasilan tetap;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat sudah mendapat ijin dari atasannya untuk mengajukan surat perceraian ke Pengadilan;

## 2. KRISTO, S.pd.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga, Ketua RT dan pengurus gereja dimana Penggugat dan Tergugat selaku anggota jemaat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kapuas dihadapan Pendeta sekitar tahun 2002 di Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah sekitar tahun 2003;
- Bahwa waktu pernikahan saksi tidak menghadirinya, namun saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat sudah lama bergaul disekitar lingkungan saksi;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan normal layaknya rumah tangga biasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu EKA MANJA BRILIANTO, Jenis kelamin Laki-laki, umur 14 Tahun dan DWI SETYA EFRINAYANTI, Jenis kelamin Perempuan, umur 12 Tahun dan anak-anak mereka tersebut sering main kerumah saksi karena berteman dengan anak saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan karena saksi liat mereka sering bertengkar, namun inti permasalahannya saksi tidak tahu sehingga selaku Tetangga atau Ketua RT sekaligus pengurus Gereja, saksi sering mengusahakan mereka untuk berdamai bahkan melibatkan tokoh adat, gereja dan lain-lain namun Tergugat selalu tidak mau menghadirinya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa benar sejak pertengkaran itu pihak Tergugat pergi meninggalkan rumah atau penggugat tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi, sedangkan anak-anak mereka tinggal bersama Neneknya di Desa Tampa;
- Bahwa benar yang saksi ketahui hanya Penggugat yang sering mendatangi atau menjenguk anak-anak mereka tersebut di rumah Neneknya serta melengkapi semua kebutuhan hidup anak-anak mereka tersebut, sedangkan Tergugat selaku ibunya saksi tidak pernah melihatnya di rumah tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana sedangkan Penggugat tinggal di asrama Polres Bartim;
- Bahwa Pekerjaan tetap Penggugat adalah seorang Petugas Kepolisian di Polres Barito Timur dan tentu mempunyai penghasilan tetap;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa benar Penggugat sudah mendapat ijin dari atasannya untuk mengajukan surat perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dengan Tergugat (BINA AYU) adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.BARTHEL TANDANG di Gereja Parawei Selat Kuala Kapuas pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2002 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :474.2/18/KCS-KPS tanggal 4 Maret 2003
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu EKA MANJA BRILIANTO, Jenis kelamin Laki-laki, umur 14 Tahun dan DWI SETYA EFRINAYANTI, Jenis kelamin Perempuan, umur 12 Tahun;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan harmonis serta tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam membina arumah tangga. Namun, pada tanggal 29 Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan, kemudian 2 (dua) hari setelah terjadinya percekcoakan tersebut yakni pada tanggal 01 Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak bulan Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di Asrama Polres

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bartim sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Tampa RT. 03 Kec. Paku, Kab. Bartim, Prop. Kalteng sampai dengan sekarang;

4. Bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah dilakukan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh wali, wali asbah, majelis gereja, penasehat gereja, penghulu adat dan keluarga, namun tidak menghasilkan kesepakatan untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;
5. Bahwa bahwa oleh karena Penggugat sebagai anggota Polri, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga sudah dilakukan upaya pembinaan secara kedinasan untuk merukunkan kembali secara maksimal, yakni pembinaan sebanyak 4 (empat) kali termasuk sidang BP-4R, tetapi hanya pihak Penggugat yang hadir, sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir;
6. Bahwa Penggugat telah menerima surat Rekomendasi pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan dari Kepolisian Resor Barito Timur yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Barito Timur AKBP. Raden Petit Wijaya, S.IK pada tanggal 16 Agustus 2016;

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut atas Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan akan pokok permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil point 4 dan point 6 yang berhubungan dengan syarat sahnya Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta pasal 18 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Polri pada instansi Kepolisian Polres Barito Timur dalam hal melakukan perceraian haruslah terlebih dahulu memperoleh Rekomendasi atau surat izin perceraian terlebih dahulu dari Pejabat atasan Penggugat dalam hal ini Kapolres Barito Timur sebagai Pejabat Pembina seluruh aparatur Kepolisian Polres Barito Timur dalam lingkup Kabupaten Barito Timur sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berikut pasal 18 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2010 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan izin perceraian sebagaimana tersebut diatas, Pegawai Negeri Sipil/Polri yang akan melakukan perceraian haruslah terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin secara tertulis dengan disertai alasan yang mendasari permintaan izin tersebut kepada atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil/Polri bersangkutan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) PP Nomor 45 Tahun 1990, sedangkan bagi atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil tersebut, setelah menerima permintaan izin sebagaimana dimaksud diatas wajiblah memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan Izin tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1999 sedangkan bagi Pejabat yang dimaksud tersebut haruslah mengeluarkan pemberian atau penolakan pemberian Izin secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin tersebut, hal ini sebagaimana yang telah diatur pula dalam Pasal 12 PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian secara tertulis dan menghadap kepada Kapolres Bartim Timur dengan alasan sebagaimana dengan Surat gugatannya tersebut, yang kemudian Kapolres Barito Timur sebagai atasan langsung Penggugat telah memberikan Rekomendasi atau ijin untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo dengan suratnya Nomor: B/848/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 (bukti terlampir dalam surat gugatan) yang pada pokok rekomendasinya yaitu memberikan sepenuhnya proses perceraian Penggugat dengan Tergugat ke pada Pengadilan Negeri Taming Layang untuk menolak atau mengabulkannya sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Polri dianggap sah untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi WARIS PARASAT dan saksi KRISTO, S.pd.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dengan Tergugat (BINA AYU) adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.BARTHEL TANDANG di Gereja Parawei Selat Kuala Kapuas pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2002 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :474.2/18/KCS-KPS tanggal 4 Maret 2003 dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yefri Budi Ismanto (penggugat) dan Bina Ayu (tergugat) tertanggal 4 Maret 2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dengan didasarkan pada pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Barthel Tandang pada tanggal 9 Maret 2002;

Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang menunjukkan Kartu Keluarga No:62130902009080003 atas nama Kepala keluarga Yefri Budi Ismanto (penggugat) dengan status dalam keluarga sebagai Suami dan Bina Ayu (tergugat) dengan status dalam keluarga sebagai Istri tertanggal 8 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi WARIS PARASAT selaku orang tua angkat Penggugat di Tamiang dan saksi KRISTO, S.pd yang merupakan Tetangga, Ketua RT dan pengurus Gereja tempat Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai anggota jemaat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah suami istri dan telah menikah di Kapuas secara agama Kristen dan telah didaftarkan pada kantor catatan sipil setempat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum, dan oleh karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu EKA MANJA BRILIANTO, Jenis kelamin Laki-laki, umur 14 Tahun dan DWI SETYA EFRINAYANTI, Jenis kelamin Perempuan, umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat selaku suami istri benar terdapat nama EKA MANJA BRILIANTO, Jenis kelamin Laki-laki, umur 14 Tahun dan DWI SETYA EFRINAYANTI, Jenis kelamin Perempuan, umur 12 Tahun dengan status dalam keluarga sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama EKA MANJA BRILIANTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 20 April 2002 selaku anak pertama dari Suami-istri yaitu Yefri Budi Ismanto (penggugat) dan Bina Ayu (tergugat) dan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama DWI SETYA EFRINAYANTI, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2004 selaku anak kedua dari Suami-istri yaitu Yefri Budi Ismanto (penggugat) dan Bina Ayu (tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WARIS PARASAT yang pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama EKA MANJA BRILIANTO dan DWI SETYA EFRINAYANTI dan keterangan saksi KRISTO, S.pd yang pada pokoknya juga membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu EKA MANJA BRILIANTO dan DWI SETYA EFRINAYANTI dan mereka sering main ke Rumah saksi karena berteman atau bersahabat dengan anak saksi. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil point 3 dan point 4 yang pada pokoknya bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang karena sering terjadi pertengkaran atau percekocokan dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, selain itu dalam Pasal 19 tersebut pada point (b) juga dikemukakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan saksi WARIS PARASAT dan saksi KRISTO, S.pd yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai, namun sekitar Tahun 2015 mereka sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah, selanjutnya saksi saksi tersebut menerangkan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga baik melalui Keluarga, Adat dan lain-lain bahkan saksi KRISTO, S.pd selaku Ketua RT dan Pengurus/Majelis Gereja sudah berulang kali untuk mau mencari solusi atau mencari tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat tapi tidak pernah berhasil karena pihak Tergugat tidak mau dan tidak pernah menghadirinya;

Bahwa saksi-saksi tersebut juga membenarkan bahwa pada sekitar tahun 2015 Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah atau Penggugat sampai dengan sekarang tanpa ijin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula, sehingga jika ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan Psikologis. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum Nomor. 2 haruslah dikabulkan yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap petitum Nomor.3 Penggugat yaitu Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pada umumnya anak-anak secara Psikis dan mental lebih dekat dengan kedua orang tua biologisnya yakni Penggugat dan Tergugat selaku orang tua. Namun berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi WARIS PARASAT dan saksi KRISTO, S.pd yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekarang ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama EKA MANJA BRILIANTO dan DWI SETYA EFRINAYANTI masih dibawah umur dan tinggal di rumah neneknya di Tampa serta yang saksi ketahui dan lihat selama ini, hanya Penggugatlah yang sering menjenguknya serta Penggugatlah yang mengurus atau melengkapi kebutuhan-kebutuhan anak-anak tersebut sedangkan Tergugat sepertinya tidak pernah mempedulikannya karena memang Tergugat sudah lama tidak kelihatan semenjak peristiwa pertengkaran pada tahun 2015 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat berdasar apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat selaku Bapak biologisnya. Selain itu, secara Finansial Penggugat telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota Polri dan mempunyai tempat tinggal tetap yaitu di Asrama Polers Barito Timur. Namun, tidak dapat mengurangi hak Tergugat selaku ibu untuk bertemu dengan anak-anak tersebut jika dikemudian hari Tergugat menginginkannya. Dengan demikian petitum Nomor. 3 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana Akta Perkawinan tersebut tercatat dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum Nomor. 4 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat lainnya yang oleh Penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka keterangan saksi maupun bukti surat tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan PP RI No. 45 Tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (YEFRI BUDI ISMANTO) dan Tergugat (BINA AYU) yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/18/KCS-KPS tanggal 4 Maret 2003 **putus karena perceraian**;
4. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh kami, MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H, dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 16 **Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 15/Pdt.G/2016/Tml tanggal 25 Agustus 2016, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LELO HERAWAN, S.H Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

**DTO**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**DTO**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Hakim-hakim Ketua,

**DTO**

**MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DTO**

**LELO HERAWAN, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
– Biaya ATK	Rp 50.000,00;
– Biaya Relas	Rp 456.000,00;
– Biaya Redaksi	Rp 5.000,00;
– Biaya materai	Rp 6.000,00; +

**JUMLAH-----Rp 556.000,00;**

**(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG  
PANITERA

MATSEMAN, SH  
NIP.1961108 198403 1 001

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor.15/Pdt.G/2016/PM.Tml



Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Penggugat / ( **YEFRI BUDI ISMANTO** ) sendiri secara lisan pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2016**, setelah membayar biaya-biaya untuk keperluan itu.

**Tamiang Layang, 28 September 2016**  
**PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG**  
**PANITERA,**

**MATSEMAN, S.H.**  
**NIP. 19611108 198403 1 001**

**Biaya – biaya :**

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Leges 15 lembar @ Rp. 300,-	: Rp. 4.500,-
3. Leges	: Rp. 3.000,-
4. <u>Legalisasi Tanda Tangan</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 23.500,-